



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Kantor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. sub bagian tata usaha.
- c. seksi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. seksi kewaspadaan daerah;
- e. seksi politik dalam negeri; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta

memimpin, mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi umum;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran kantor;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. menyelenggarakan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - g. menyelenggarakan urusan administrasi umum Kantor; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi:
- a. penyusunan program;
 - b. ketatalaksanaan;
 - c. ketatausahaan;
 - d. keuangan;
 - e. kepegawaian;
 - f. urusan rumah tangga;

- g. perlengkapan;
 - h. kehumasan;
 - i. kepustakaan dan kearsipan; dan
 - j. pelayanan administratif dan teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan anggaran, barang, dan retribusi;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapannya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepustakaan dan pengembangan kerja sama kepustakaan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
 - i. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - k. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja;
 - l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal publik;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - n. melaksanakan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - o. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
 - q. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - r. melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Pasal 5

- (1) Seksi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Kantor bidang kesatuan bangsa dan politik di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. melaksanakan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika,

- fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kewaspadaan Daerah

Pasal 6

- (1) Seksi kewaspadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Kantor bidang kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi kewaspadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - c. melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi kewaspadaan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Politik Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Seksi politik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kantor di bidang kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi politik dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. melaksanakan pembinaan umum di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan

- sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi politik dalam negeri; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 102